

SKRIPSI

**TRADISI *MERARIQ* PARAWANGSA DENGAN *JAJAR KARANG*
DI DESA SELONG BELANAK KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Penulisan Skripsi Sarjana
Stara Satu (S1) Pada Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh:

SRIBANUN
118150006

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TRADISI *MERARIQ* PARAWANGSA DENGAN *JAJAR KARANG*
DI DESA SELONG BELANAK KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Telah memenuhi syarat dan disetujui
Tanggal, 3 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I


Ahmad Afandi, S.S., M.Pd
NIDN 0819038401

Dosen Pembimbing II


Dian Eka Mayasari, M.Pd.
NIDN 0830098802

Menyetujui:

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Ketua Program Studi,


Ahmad Afandi, S.S., M.Pd
NIDN 0819038401




HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI TRADISI *MERARIQ* PARAWANGSA DENGAN *JAJAR KARANG* DI DESA SELONG BELANAK KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Skripsi atas nama Sribanun telah dipertahankan di depan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 3 Agustus 2022

Dosen Penguji:

1. Ahmad Afandi, SS., M.Pd. (Ketua) 
NIDN 0819038401
2. Ilmiawan Mubin, S.Pd., M.Pd. (Anggota) 
NIDN 0811108504
3. Rosada, M.Pd. (Anggota) 
NIDN 08111085504

Mengetahui,

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH ATARAM

Rekan,

Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si.
NIDN 0821078501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa.

Nama : Sribanun

NIM : 118150006

Alamat : BTN Griya Cempaka Asri, Blok L No.6

Memang benar Skripsi yang berjudul Tradisi *Merariq* Parawangsa Dengan *Jajar Karang* di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah merupakan asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika di kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia menianggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 3 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan



Sribanun
118150006



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRIBANUN
NIM : 118150006
Tempat/Tgl Lahir : BUJAK NGALUN, 27 APRIL 1997
Program Studi : SEJARAH
Fakultas : FKIP
No. Hp : 081 - 936 - 568 - 235
Email : srib16588@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TRADISI MELARIK PARAWANGTA DENGAN JAJAR - KARANG
DI DESA SELONG BELANAK KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 31 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 16 April 2022

Penulis



SRIBANUN
NIM. 118150006


Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax, (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan.ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : E. SRIBANUN
 NIM : 118150066
 Tempat/Tgl Lahir : PUJAK NGALUM
 Program Studi : SEJARAH
 Fakultas : FKIP
 No. Hp/Email : srribanun@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TRANSISI MERARIQ PARAUWANGTA DENGAN JAJARAN JAJAR-
KARANG DI DESA VELONG BELANAR KECAMATAN PRAYA
BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 16 Agustus 2022

Penulis



SRIBANUN
NIM. 118150066

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“jika seluruh rencana kita tidak terjadi seperti yang di harapkan, tersenyum dan ingatlah bahwa manusia mendesain dengan cita-cita, sedangkan Allah mendesain dengan cinta”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan saya rahmat dan hidayahNya sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Tidak lupa pula saya haturkan sholawat serta salam kepada pembawa risalah kehidupan dan sang revolusioner sejati yaitu baginda Nabi Muhammad SAW sehingga saya bisa menyusun skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk.

1. Kepada ibuku tercinta. Dan Alm bapakku tercinta yang senantiasa terus mendukung dan memotivasi selama menempuh Pendidikan di perguruan tinggi hingga selesai tepat waktu.
2. Kepada kakak dan adikku tercinta yang selalu memberi semangat sehingga penyusunan skripsi ini selesai sesuai harapan
3. Diriku sendiri yang sudah sabar dan ikhlas berjuang sejauh ini.
4. Para sahabat saya, terima kasih kalian sudah selalu ada untuk saya, walaupun saya kadang ngeselin.
5. Kepada teman-teman seangkatanku, wahyu rajab sahabbudin, noviantika, elisa aristya, uswatun hasanah, dan elis nurimani yang sudah Bersama-sama dalam menempuh Pendidikan hingga kitab isa selesai secara bersamaan.
6. Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Sejarah terima kasih sudah sabar dalam membimbing dan mengajarkan saya selama perkuliahan.
7. Almamater kebanggaan Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur saya panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan saya rahmat dan nikmatNya sehingga saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **Tradisi Merariq Parawangsa Dengan Jajar Karang Di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah**. Sebagai persyaratan bagi saya dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.


Tidak lupa pula saya haturkan sholawat serta salam kepada risalah kehidupan dan revolusioner sejati kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menjujung kita di jalan yang benar.

Penulis menyadari bahwa selesainya tugas akhir skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Arsyad Abd Gani, M.Pd sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ahmad Afandi, SS., M.Pd sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
4. Bapak Ahmad Afandi, SS., M.Pd sebagai dosen pembimbing I yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dian Eka Mayasari, M.Pd sebagai dosen pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa Selong Belank Lalu Yahya. SH. dan seluruh Setf Kelurahan yang banyak membantu dalam penelitian
7. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.



Sribanun, 2022. **Tradisi Merariq Parawangsa Dengan Jajar Karang Di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah**. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah.

Pembimbing I : Ahmad Afandi, S.S.,M.Pd

Pembimbing II : Dian Eka Mayasari, M.Pd.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, 1) bagaimana prosesi *merariq Parawangsa* dengan *Jajar Karang* di Desa Selong Belanak, 2) perbedaan prosesi *merariq Parawangsa* dengan *Jajar Karang* di Desa Selong Belanak,. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan data dianalisis menggunakan reduksi data dan verifikasi data. Hasil penelitian 1) prosesi *merariq* dari kalangan *Parawangsa* dan *Jajar Karang* ialah, (*Memaling, Mesejati/Selabar, Nuntut wali bait janji atau Betikah, Begawe, Serong serah, Nyonkolan, Bales ones nae*) di Desa Selong Belanak semua sama baik dari kalangan *Parawangsa* dan *Jajar Karang*, 2) perbedaan tradisi *Parawangsa* dengan *Jajar Karang* dilihat dari *pakaian, payung agung*, pada saat prosesi pernikahan. dan perbedaan prosesi pernikahan terletak pada *Aji Keramenya* yang disebutkan dalam prosesi *Serong Serah*. Jika seseorang berasal dari golongan Raden maka nilainya *selakse* 100, golongan *Lalu* dan *Baiq* nilai *Sorong Serah Selakse* sebesar 66, sedangkan golongan *Jajar Karang* bernilai 33 *Selakse*. Seiring perkembangan zaman membuat tidak adanya perbedaan dari dua prosesi pernikahan antara golongan *Parawangsa* dengan golongan *Jajar Karang*. Saran pada pihak khususnya suku sasak agar selalu melestarikan budaya dan tradisi nenek moyang di era modern, Sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Kata kunci : Tradisi Merariq parawangsa, jajar karang.

Sribanun, 2022. **The Tradition of Merariq Parawangsa with Jajar Karang in Selong Belanak Village, Praya Barat District, Central Lombok Regency**. Thesis. Mataram: Muhammadiyah University.

Supervisor I : Ahmad Afandi, S.S., M.Pd
Advisor II : Dian Eka Mayasari, M.Pd.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out, 1) how the Parawangsa merariq procession with Jajar Karang in Selong Belanak Village, 2) the difference between Parawangsa and Karang Jajarq merariq processions in Selong Belanak Village. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The data collected based on the results of observations, interviews, documentation and data were analyzed using data reduction and data verification. The results of the study 1) the merariq processions from the Parawangsa and Jajar Karang circles were, (Maling, Mesejati/Selabar, Demanding the guardian of the promise or Betikah temple, Begawe, Serong Serah, Nyonkolan, Bales ones nae) in Selong Belanak Village all were equally good from the Parawangsa and Jajar Karang, 2) the difference between Parawangsa and Jajar Karang traditions is seen from the clothes, the grand umbrella, during the wedding procession. and the difference in the wedding procession lies in the Aji Keramenya which is mentioned in the Serong Serah procession. If someone comes from the Raden group, the score is 100, the Lalu and Baiq groups have a Sorong Serah Selakse value of 66, while the Jajar Karang group is worth 33 Selakse. Along with the times, there is no difference between the two wedding processions between the Parawangsa group and the Jajar Karang group. Suggestions for parties, especially the Sasak tribe, to always preserve the culture and traditions of their ancestors in the modern era, in accordance with applicable customary law.

Keywords: Tradition of Merariq Parawangsa, Jajar Coral.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
2.1 Konsep Pernikahan.....	7
2.2 Persyaratan Pernikahan	10
2.3 Tujuan Pernikahan	11
2.4 Sistem Pernikahan Dalam Masyarakat Sasak	16
2.5 Penelitian Relavan.....	22
2.6 Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
1.1 Pendekatan Penelitian	27

1.2 Lokasi Penelitian.....	28
1.3 Subjek Penelitian.....	28
1.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
1.4.1 Jenis Data.....	29
1.4.2 Sumber Data.....	29
1.5 Teknik Penelitian.....	30
1.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
1.6.1 Teknik Observasi.....	31
1.6.2 Teknik Wawancara.....	32
1.7 Instrument Penelitian.....	33
1.8 Teknik Analisis Data.....	35
1.9 Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	40
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1.1 Kondisi Geografis Desa Selong Belanak.....	40
4.1.1.2 Jumlah Penduduk.....	40
4.1.1.3 Usia Penduduk.....	41
4.1.1.4 Pekerjaan (Mata Penaharian).....	41
4.1.1.5 Pendidikan Dalam KK.....	42
4.1.1.6 Pendidikan Sedang Ditempuh.....	43
4.1.1.7 Agama.....	43
4.1.1.8 Kesenian.....	44
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Prosesi Tradisi <i>Merariq Parawangsa dengan Jajar Karang</i>	45
4.2.2 Perbedaan <i>Merariq</i> yang Dilakukan Kaum <i>Parawangsa</i> Dengan <i>Jajar Karang</i>	57
4.2.3 Pengaruh Budaya.....	60
4.2.4 Pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	60
4.2.5 Makna Tradisi <i>Merariq</i> bagi <i>Prawangsa</i> dengan <i>Jajar Karang</i> di Desa Selong Belanak.....	62

BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk	40
Tabel 2. Usia Penduduk	41
Tabel 3. Mata Pencarian	41
Tabel 4. Pendidikan dalam KK	42
Tabel 5. Pendidikan yang Sedang Ditempuh	43
Tabel 6. Agama	44




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Gendang Belek</i>	45
Gambar 2. <i>Ijab Kabul</i>	52
Gambar 3. <i>Sorong Serah</i>	53
Gambar 3. <i>Nyongkolan</i>	56
Gamabr 4. <i>Parawangsa dan Jajar Karang</i>	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi	70
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	71
Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi	77
Lampiran 4. Daftar Nama Informan Peneliti Skripsi Tradisi <i>Merariq Parawangsa</i> Dengan <i>Jajar Karang</i> Di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat	78
Lampiran 5. Hasil Wawancara	79
Lampiran 6. Foto-Foto Penelitian	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah yang tersebar dari Sabang sampai Marauke. Limpahan kekayaan alam yang dimiliki masyarakat Indonesia tidak hanya dalam kerangka kekayaan aset biasa, namun masyarakat Indonesia juga memiliki limpahan kekayaan lain, misalnya kekayaan sosial yang diklaim oleh berbagai suku yang tersebar di seluruh Nusantara (Murdiono, 2017). Ini menggabungkan berbagai klan dan ras, membawa tradisi dan masyarakat yang berbeda. Salah satunya adalah cara hidup yang tercipta pada bangsa Sasak di pulau Lombok Kabupaten Lombok Tengah adalah adat *merariq*.

Perkawinan merupakan sunnatulullah yang lumrah dan berlaku bagi semua orang, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan, merupakan teknik yang dipilih oleh Allah SWT sebagai cara bagi hewan-Nya untuk menciptakan dan melindungi kehidupannya (H.M.A.Tihami, 2009:6).

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sungguh-sungguh bertujuan untuk membentuk keluarga (keluarga) yang sejahtera tanpa batas di mata Tuhan Yang Maha Esa (Citra Umbara, 2012:2)

Di pulau Lombok terdapat adat pernikahan *merariq* yang sangat istimewa jika dibandingkan dengan adat pernikahan di beberapa tempat

berbeda. Perkawinan dalam adat Lombok disebut *merariq* antara dedare (perempuan/perempuan) dan *terune* (laki-laki/perawan) adalah istilah yang digunakan dalam masyarakat Sasak. Mereka memiliki metodologi dan kebiasaan mereka sendiri, tergantung dari lingkaran mana mereka berasal atau dari mana mereka berasal *parawangsa* atau masyarakat *jajar karang*. Suku Sasak memiliki berbagai ragam budaya yang dimanfaatkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat mereka. Salah satunya adalah tatanan yang berlaku dalam pernikahan yang tidak diberlakukan sama terhadap semua lapisan masyarakat. Proses adat yang dilaksanakan pada pernikahan masyarakat Sasak yang *parawangsa* tidak dapat diberlakukan pada pernikahan masyarakat yang berasal dari golongan *jajar karang* (masyarakat biasa).

Merariq sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku sasak di Lombok, ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *Merariq* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan. Anakanya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa (seperti memintak anak ayam saja) jadi *merariq* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik (Husni Dkk, 2004).

Merariq di Lombok Tengah, kelompok *parawangsa* dengan daerah setempat (*jajar karang*) Bangsa Sasak secara keseluruhan sampai saat ini masih melakukan tradisi yang telah diterapkan dari satu zaman ke zaman lainnya, khususnya mengenai perkawinan. Perkawinan dalam marga Sasak sebagian besar menggunakan pengaturan tata aturan baku Sasak yang sesuai. Parawangsa khususnya wanita memiliki batasan dengan siapa mereka menikah, daripada pria dapat menikahi parawangsa individu atau individu standar. Wanita yang bukan parawangsa dapat menikah dengan *parawangsa* atau jajar Karang sedangkan pria dari orangjajar Karang dapat menikahi individu adat. Akibatnya, hubungan Sasak konvensional memenuhi standar katri-men (peraturan standar). Meski demikian, ada juga masyarakat yang sebenarnya masih menjaga tradisinya, salah satunya di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam perkawinan suku Sasak, terdapat suatu pengaturan yang disebut *Nyerompang*, lebih khusus dengan mengabaikan *awig-awig* yang berlaku, khususnya bila terjadi perkawinan antara seorang wanita dengan lapisan yang lebih tinggi dan seorang pria dengan lapisan yang lebih rendah. Untuk situasi ini menyiratkan bahwa parawangsa harus menikahi parawangsa. Parawangsa, khususnya para wanita saat ini, banyak dijumpai mengawinkan karang jajar. Jajar Karang adalah wilayah lokal yang normal dan merupakan bagian yang lebih besar dari wilayah lokal marga Sasak.

Namun, isu yang menarik adalah penolakan perkawinan antara parawangsa dan karang jajar (konvensional) di kelompok orang Sasak. Jika

laki-lakinya adalah *parawangsa*, menikah dengan seorang wanita biasa tidak menjadi masalah, namun jika sang wanita adalah seorang *parawangsa*, dia diharapkan untuk menikah dengan seorang gadis *parawangsa*. Dengan asumsi pengaturan ini diabaikan, wanita itu akan diturunkan (dibuang), menyiratkan bahwa dia tidak akan mendapatkan warisan dalam kerangka berpikir properti portabel dan tidak memiliki hak untuk memberikan pendapat pada orang yang dicintainya. Isunya akan ada lubang antara *Parawangsa* dan *Karang* mengingat cara hidup yang dipandang tidak sama dengan pertemuan *Parawangsa* dan *Parawangsa*, misalnya:

1. Masyarakat *jajar karang* tidak diizinkan menikah dengan *parawangsa* karena melanggar adat istiadat *parawangsa*.
2. Jika *parawangsa* perempuan menikah dengan *jajar karang* laki-laki maka anak perempuan dari kalangan *parawangsa* itu akan dikucilkan oleh keluarganya, bahkan keturunannya ditolak akan mendapatkan gelar dari hasil pernikahan itu dan perempuan tersebut juga diberikan sanksi dibuang atau dikucilkan dari keluarganya.

Hal ini terjadi mengingat kerangka hubungan keluarga yang dianut oleh masyarakat Sasak adalah kerangka patrilineal, sehingga apabila seorang pasangan dari kelompok *Parawangsa* menikah dengan laki-laki adat, kedudukannya mengikuti setengahnya dan anak-anak yang akan datang karena pernikahan mengikuti silsilah ayahnya. Keadaan seperti ini menyebabkan *parawangsa* harus menikah dengan orang yang memang memiliki hubungan keluarga atau endogami, agar *parawangsa*nya tetap terjaga.

Sistem pernikahan menurut adat yang berlaku pada masyarakat Sasak memiliki berbagai prosesi yang harus dilalui, diantaranya: *memaling, besejati* atau *nyelabar, nuntut wali bait jaji* dan *betikah begawe, sorong se-rah, nyongkolan dan bales nae*. Guna memahami fenomena di atas lebih maksimal lagi, maka akan dilakukan telaah melalui penelitian dengan judul Tradisi merariq *parawangsa* dengan *jajar karang* di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana prosesi tradisi *merariq Parawangsa* dengan *Jajar karang* di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah?
2. Apakah perbedaan *merariq* bagi *Parawangsa* dengan *jajar karang* di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi tradisi *merariq Parawangsa* dengan *Jajar karang* di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk mengetahui perbedaan prosesi tradisi *merariq* bagi *Parawangsa* dengan *Jajar karang* di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah

1. Manfaat Teoritis

- a. Di harapkan dengan penelitian ini Masyarakat lebih banyak mengetahui tradisi mereka dan menambah jumlah literatur tentang suatu budaya tradisi. Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi tradisi.
- b. Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat tentang prosesi tradisi *merariq Parawangsa* dengan *Jajar karang*

2. Manfaat Praktis

Peneliti di harapkan bermanfaat bagi pihak-pihak

a. Bagi peneliti

Peneliti ini akan memberikan pelajaran serta pengetahuan baru tentang tradisi *merariq*

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui manfaat suatu aturan atau adat istiadat yang ada

c. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini akan berguna sebagai informasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian budaya

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Pernikahan

Perkawinan menyangkut anggota keluarga, urusan keluarga, urusan daerah, urusan kehormatan, urusan pribadi, jadi ini menyangkut soal-soal yang tegas. Seperti yang diungkapkan Van Hollenhoven, bahwa dalam peraturan baku terdapat banyak badan hukum yang berhubungan dengan dunia yang menuntut kemampuan manusia sebelumnya atau lebih.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan: Hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertekad untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan langgeng dalam pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai persetujuan yang disucikan, kokoh dan tahan lama untuk hidup masing-masing secara sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, penuh perhatian, penuh kasih, tenteram dan ceria. Dimana pernikahan adalah hubungan fisik dan dunia lain antara seorang pria dan seorang wanita, yang masing-masing menjadi pasangan untuk mendapatkan sukacita sepanjang hidup sehari-hari dan membangun sebuah keluarga dalam cahaya surgawi (Akmal: 2004)

Perkawinan adalah sesuatu yang disucikan yang dilakukan dari suatu keamanan yang keramat, bahkan dalam agama-agama tertentu ada keyakinan bahwa pernikahan hanya terjadi sekali dalam bulan purnama dan tidak ada

seorang pun kecuali kematian yang dapat memisahkan mereka, pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan kekasih namun juga menyatukan dua keunikan. keluarga. budaya dan yayasan. Terlepas dari kenyataan bahwa pernikahan terdiri dari dua orang yang memiliki banyak kontras. Bagaimanapun perbedaan yang ada akan menjadi pengaturan bagi mereka untuk mengarungi bahtera rumah sebagai hal yang dapat saling melengkapi. Perbedaan yang ada tidak menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan, justru perbedaan yang ada dapat menjadi perekat bagi mereka untuk saling melengkapi tanpa henti. Sebagai persetujuan yang suci, kokoh dan tahan lama untuk hidup masing-masing secara sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membingkai keluarga yang abadi, sopan, penuh kasih, tenang dan ceria. Dimana pernikahan adalah ikatan fisik dan mendalam.

Perkawinan dalam rasa komitmen baku, adalah perkawinan yang mempunyai akibat yang sah terhadap peraturan baku yang berlaku secara lokal yang bersangkutan. Perkawinan sebagaimana dimaksud oleh peraturan baku adalah hubungan antara seorang pria dan seseorang untuk memperbanyak dan membangun serta mendorong kehidupan keluarga dan keluarga dan hukum tentang kerabat dari pasangan dan suami. keselarasan dan keselarasan. Karena nilai kehidupan tentang motivasi di balik pernikahan dan kehormatan keluarga secara lokal, cara paling umum untuk melaksanakan pernikahan dikendalikan oleh pedoman standar yang aman, prinsip-prinsip ini

masih dipertahankan oleh individu lokal, perintis ketat, dan perintis konvensional (Hilman, 1995:70).

Dengan demikian, perkawinan menurut aturan baku adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, yang membawa hubungan yang lebih luas, lebih khusus antara pertemuan anggota keluarga pria dan wanita, bahkan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ini masih mengudara dan diatur oleh pengaturan standar yang berlaku di masyarakat itu.

Sementara itu, dari kelompok *parawangsa*, selain motivasi di balik pernikahan seperti yang digambarkan di atas, juga untuk menjaga kesejahteraan ekonomi. Jadi dengan ini mereka tidak perlu menikah dengan orang biasa, dan wanita dari golongan Menak yang menikah dengan laki-laki dari arisan *Jarang Karang* akan dibuang oleh keluarganya dan dianggap kembali sebagai ciri keluarga jauh mereka sangat menantang. Karena perlakuan ini, seseorang dari kelompok *karang jajar* akan mempertimbangkan kembali pernikahan seorang wanita dari kelompok menak atau *parawangsa* karena mereka akan mengalami masalah dalam hubungan keluarga di kemudian hari. Masyarakat Sasak mempersepsikan beberapa jenis perkawinan, yang sebagian besar dipisahkan menjadi lima struktur, yaitu: berpegang teguh, menyerah hukum, nikah gantung, belakoq atau melamar, dan lari bersama atau merariq (Darmawan Lalu, 2006). .

Mengingat perbedaan makna perkawinan di atas, maka dapat dimaklumi bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai kekuatan pasangan yang sah dan secara sosial dianggap sepenuhnya bermaksud membentuk keluarga sebagai satu kesatuan yang menjamin perlindungan sosial dan kepuasan kebutuhan global individu.

2.2 Persyaratan Pernikahan

Sesuai dengan aturan baku, setiap orang, meskipun sudah dewasa, tidak diperbolehkan menyampaikan wasiatnya kepada pernikahan, tanpa persetujuan orang tua/anggota keluarganya. Dalam perasaan anggota keluarga, ijab kabul dipilih tanpa ada orang lain, kemudian pada saat itu diserahkan kepada wali untuk dilamar (permohonan dalam perasaan wali).

Dari segi dukungan dan status perkawinan sesuai peraturan standar, bagi individu yang ingin menikah, mereka harus mengetahui terlebih dahulu dengan siapa pasangan akan menikah. Hal ini agar kelak setelah melanjutkan kehidupan berkeluarga, akan terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan. Dengan mengetahui siapa kaki tangan kita, itu akan terus-menerus dipertahankan dengan status suami-istri. Mengenai perempuan yang mungkin akan terikat oleh peraturan baku (Soejono Soekanto, 1992):

1. Dalam kerangka patrilineal yang ada di kalangan masyarakat Batak, wanita yang boleh dinikahi adalah wanita yang tidak semarga, wanita yang tidak mengawinkan pria dari tulang, wanita yang tidak menikahi pria dari tulang belulang wanita. ibu, wanita yang tidak menikahi pria dari saudara perempuan wanita, dan wanita yang tidak memiliki penyakit genetik.

2. Standar matrilineal di Minagkabau memungkinkan wanita untuk menikah, panjang wanita tidak dari klan yang sama.
3. Di antara orang Jawa yang bermuka dua, wanita yang memenuhi syarat termasuk wanita yang bukan sepupu ayahnya, wanita yang bukan anggota keluarga ayahnya atau ibu pengganti, dan wanita yang bukan saudara perempuan dari saudara perempuan kandungnya.

Berdasarkan definisi di atas pernikahan Bagi mereka yang ingin menikah, mereka harus mengetahui terlebih dahulu dengan siapa pasangan akan menikah, jadi orang Lombok tidak jauh berbeda dengan pernikahan orang batak seorang perempuan dari golongan *parawangsa* harus menikah dengan golongan *parawangsa* agar gelar *parawangsanya* tidak di buang, dan untuk seorang laki golongan *parawangsa* bebas memilih dengan siapa dia menikah entah dari golongan *parawangsa* ataupun dari kalangan *jajar karang*. Dan yang akan di teliti di sini prosesi pernikahan *parawangsa* dengan *jajar karang* di Desa Selong Belanak kecamatan praya Barat Kabupataen Lombok Tengah.

2.3 Tujuan Pernikahan

Manusia sebagai makhluk yang bersahabat tidak bisa hidup sendiri. Dia pasti membutuhkan orang lain untuk menyampaikan, menyelesaikan tugas dan memenuhi setiap kebutuhannya. Demikian pula, orang juga dikaruniai keinginan sebagai kecenderungan khas terhadap sesuatu yang dianggap masuk akal. Kecenderungan ini adalah jenis ciptaan yang ada pada manusia,

sebagai kesungguhan untuk ketahanan mereka seperti makan, minum dan pernikahan.

Alasan perkawinan untuk jaringan aturan baku yang bersifat hubungan, adalah untuk menjaga dan meneruskan keturunan menurut garis kebakakan dan keibuan atau kebakakan, untuk kesenangan keluarga/kerabat, untuk memperoleh tradisi dan keharmonisan sosial, dan untuk mengikuti warisan. .

Sebuah pernikahan mungkin tidak akan terjadi tanpa alasan yang tersembunyi. Alasan pernikahan harus dilihat dari berbagai sudut pandang termasuk (Rahmat Hakim, 2000:15-27).

1. Aspek Personal

Dari sudut pandang individu, kita dapat melihat bahwa ada beberapa klasifikasi tujuan ini, seperti penyebaran kebutuhan organik. Sebagai orang, tentu saja, perlu terus-menerus hidup dua demi dua karena ketertarikan, keinginan antara dua jenis kelamin yang unik. Kebutuhan ini adalah ide dari manusia dan hewan yang berbeda. Oleh karena itu, harus disampaikan dalam batas-batas yang dibenarkan dan sah sesuai dengan tingkat umat manusia. Selain itu, untuk menyelamatkan anak cucu, melalui pernikahan, individu akan ditarik oleh kerabat yang nyata dan hebat.

2. Aspek Sosial

Dari perspektif sosial ini, kita dapat melihat bahwa yang pertama adalah membingkai kerangka keluarga yang layak secara lokal. Keluarga sebagai ciri desain suatu negara memiliki komitmen yang sangat besar terhadap negara yang sebenarnya. Yang kedua membuat orang inventif.

Pernikahan menunjukkan kepada orang-orang pentingnya kewajiban sehubungan dengan hasil yang muncul darinya. Dengan pedoman menuju jalan unggul yang umumnya mengupayakan dan mendorong daya cipta, efisiensi, dan kewajiban.

3. Aspek Ritual

Alasan perkawinan tambahan bila dilihat dari sisi adat (cinta) adalah kesan berbaktinya hewan kepada pembuatnya (Allah SWT), sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW “Isinya: ketika seorang pekerja menikah, jadilah indah seperti yang ditunjukkan oleh agamanya, kemudian, pada saat itu, takut akan Tuhan untuk selebihnya”. Meskipun menikah merupakan sunnah Rasulullah SAW sebagai pribadi yang beriman, kita harus mengikuti jejaknya.

4. Aspek Moral

Seperti yang kita sadari bahwa *libidoseksualitas* adalah ide dari setiap makhluk hidup. Sehubungan dengan apa yang mengenali orang dari setiap makhluk hidup, orang diharapkan untuk mematuhi pedoman atau standar yang ketat, kualitas etika yang ketat, sedangkan makhluk tidak.

5. Aspek kultural

Perkawinan bukan hanya sekedar kumpul-kumpul untuk pemenuhan hasrat namun merupakan bentuk cinta kepada-Nya dalam masyarakat patrilineal, perkawinan berencana mengikuti silsilah ayah, sehingga anak (sulung) harus melakukan jenis penyatuan dengan mengambil pasangan (dengan angsuran tunai yang adil), di mana setelah peristiwa pernikahan

istri mengambil bagian (masuk) dalam hubungan keluarga suami dan menyerahkan situasi standarnya dalam struktur hubungan ayahnya. Lagi pula, dalam masyarakat matrilineal, perkawinan mengharapkan untuk mengikuti silsilah ibu, sehingga gadis kecil (tertua) harus melakukan semacam penyatuan dengan mengambil separuh yang lebih baik (semenda) di mana setelah pernikahan pasangan mengambil (masuk) dalam hubungan keluarga istri dan melahirkan situasi standarnya dalam desain hubungan orang tuanya. . Begitu pentingnya pernikahan menurut peraturan standar, sehingga untuk daerah setempat jenis layanan otoritas seperti yang ditunjukkan oleh adat. Besar kecilnya fungsi bergantung pada kapasitas dan kesepakatan keluarga atau anggota keluarga dan juga dipengaruhi oleh posisi yang dikhawatirkan di daerah asal.

Membahas motivasi di balik pernikahan atau alasan pernikahan, kedua pemain di antara orang-orang melakukan hubungan atau hubungan yang mengarah pada mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mengetahui secara lebih gamblang tentang alasan perkawinan ditinjau dari agama, maka ditelaah sebagai berikut:

1. *Sakinah* (tenang)

Salah satu tujuan perkawinan atau perkawinan adalah untuk mendapatkan keluarga yang sakinah. *Sakinah* mengandung arti tenang, untuk situasi ini seseorang yang sedang menikah perlu memiliki keluarga yang tenang dan tenteram. Dalam Tafsir Al-Alusinya dikatakan bahwa *sakinah* adalah perasaan bersandar pada kaki tangan. Kecenderungan ini

merupakan sesuatu yang khas karena seseorang akan merasa condong ke arahnya. Jika kecenderungan ini dialihkan oleh tuntunan Islam, yang dicapai adalah ketenangan dan kedamaian, karena satu lagi yang penting dari sakinah adalah ketenangan. Keheningan dan ketenangan inilah salah satu tujuan dari pernikahan atau pernikahan. Karena pernikahan adalah sarana yang layak untuk menjaga kemurnian hati untuk menjauh dari perselingkuhan.

2. *Mawaddah dan Rahmah*

Berikut motivasi dibalik pernikahan untuk mendapatkan keluarga yang mawaddah dan rahmah. Motivasi di balik pernikahan Mawaddah adalah untuk memiliki keluarga di mana ada rasa sayang, terhubung dengan hal-hal yang bersifat fisik. Motivasi di balik pernikahan Rahmah adalah untuk mendapatkan keluarga yang di dalamnya ada rasa persahabatan, yang terkait dengan masalah dunia lain. Adapun pentingnya mawaddah sebagaimana ditunjukkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah al mahabbah (cinta) sedangkan ar rahmah adalah ar-ra'fah (kesukaan). Mawaddah adalah makna kinayah pernikahan, khususnya jima sebagai hasil pernikahan. Sedangkan ar-rahmah adalah makna kinayah anak cucu, khususnya pengenalan anak cucu dari hasil perkawinan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa mawaddah hanya berlaku untuk orang yang masih muda sedangkan ar-rahmah untuk orang yang sudah tua.

Eksekusi motivasi di balik pernikahan mawaddah wa rahmah ini adalah mentalitas yang benar-benar fokus satu sama lain, saling menjaga,

saling membantu, saling melihat kebebasan dan komitmen. Pernikahan adalah citra dan keagungan yang terpuji. Kemampuan perkawinan menyerupai kemampuan pakaian, karena salah satu unsur pakaian adalah menutup aurat. Aurat sendiri menyiratkan sesuatu yang memalukan, karena itu memalukan, itu harus ditutup. Oleh karena itu dalam hubungan pasangan, harus saling menutupi kekurangan dan saling membantu untuk memberikan yang terbaik.

2.4 Sistem Pernikahan Dalam Masyarakat Sasak

Penyelenggaraan akad nikah masyarakat Sasak pada umumnya akan melakukan pawai akad nikah di rumah orang beruntung yang akan datang dan tanpa mendaftarkan nikah terlebih dahulu ke KUA. Hal ini dikarenakan masyarakat Sasak memanfaatkan adat *merariq* (kawin lari).

Merariq atau merantau adalah istilah yang digunakan untuk seluruh penyelenggaraan perkawinan bangsa Sasak Lombok, istilah ini digunakan secara lokal di seluruh pulau Lombok. Akta merariq merupakan kerangka perkawinan konvensional yang sampai saat ini masih berlaku di Lombok. Mengenai keabsahan kawin lari, jika dikaitkan dengan adat Sasak, maka kawin lari itu bukan kawin lari, yang sebagian besar penduduknya tidak direstui oleh orang tuanya, sehingga mereka memutuskan untuk mencuri. pergi untuk mengikat hubungan mereka. Bagaimanapun, dalam praktik masyarakat Sasak, kawin lari adalah siklus standar (Hirlan dan Mukminah, 2019: 140).

Perkawinan yang diawali dengan belok pada suku Sasak merupakan suatu cara yang lebih mendekati kepada pelajaran agama Islam, mengingat dengan membelokkannya akan menjauhkan dari perjuangan, dan perkawinan bergantung pada kesepakatan dan kesukarelaan untuk menjamin kemajuan keluarga yang akan dibuat. Untuk sementara, budaya *merariq* harus ditinggalkan, meskipun pada awalnya dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima karena untuk menyelamatkan wanita negeri Lombok dari bahaya Bali. (Kaharudin; 2007).

Berlanjut dari penjelasan di atas, otoritas publik berkewajiban untuk melakukan segala langkah dan upaya dengan tujuan akhir untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak terhapus dan kabur karena merupakan komponen patriotisme. dalam memperkuat rasa solidaritas dan kejujuran negara kita. Otoritas publik harus meningkatkan tulisan tentang budaya sehingga individu mengetahui tentang cara hidup mereka dan lebih mencintai cara hidup mereka.

Budaya lisan yang dimanfaatkan selama ini tentu memiliki kekurangan tersendiri. Salah satunya adalah seberapa besar budaya yang disampaikan akan bergantung pada ingatan dan halangan pembicara atau pembicara. Dengan demikian, upaya-upaya yang diharapkan dapat mengangkat budaya lisan yang telah berkembang sedemikian jauh dituliskan agar dapat diperoleh secara utuh dan legitimasinya tetap terjaga, termasuk adat *merariq*. Keunikan budaya *merariq* yang terdapat pada kelompok masyarakat Sasak adalah jenis kelihaihan lingkungan yang melibatkan keyakinan daerah setempat untuk

mendiaminya sebagai bukti keberanian seorang laki-laki terhadap calon pasangannya. (Sudirman, 2007).

Begitu pula dengan kelompok etnis lainnya, suku Sasak juga merasakan definisi/pemisahan sosial, yang dikenal dengan istilah *bangse*. Kemudian, pada saat itu, Bayu (2006; 132-134) memaknai bahwa deliniasi sosial di antara marga Sasak dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) kelompok menak; (2) temu parawangsa dan (3) temu karang jajar. Orang-orang yang dikenang untuk kelompok menak adalah unit keluarga dari anggota keluarga agung (di masa lalu), lebih tepatnya individu yang memenuhi syarat untuk warisan tuan dalam silsilah. Persyaratan pertemuan ini adalah Datu, untuk pria yang sudah menikah atau Raden Nune untuk wanita yang belum menikah, dan Dinde untuk wanita yang belum menikah.

Kelompok parawangsa (kelompok perbape) semua jenis orang tidak memiliki gelar yang mencerminkan awal dari pertemuan kecuali jika setelah menikah dan memiliki anak, misalnya bernama C, mereka akan disebut Bape C, sedangkan ibu tidak mengalami penyesuaian mata pencaharian. Sama halnya dengan tandan parawangsa, kumpulan karang jajar tidak memiliki judul yang menunjukkan tandan mana yang dimiliki seseorang. Dalam perkumpulan ini cenderung dikenali dari kemampuan sosialnya di mata masyarakat, misalnya lurah dikenal sebagai kiai, pengelola masjid dikenal sebagai marbot, petugas keamanan disebut lang dan *penghulu gerombolan* disebut *panjak*.

Dalam sitem pernikahan adat sasak terdapat beberapa prosesi sebagai berikut:

1. *Merariq* adalah jenis perkawinan yang paling dikenal di kalangan masyarakat Sasak. *Merariq* berasal dari bahasa Sasak *berari* yang berarti lari, dan mengandung dua implikasi, yang pertama adalah kepentingan yang hakiki dan yang kedua adalah keseluruhan pelaksanaan pernikahan menurut adat Sasak. *Berari* atau *lari* berarti prosedur atau strategi, dalam hal ini mengandung arti bahwa demonstrasi melepaskan atau membebaskan wanita muda dari kewajiban orang tua dan keluarganya.
2. *Besejati* dan *selabar* adalah praktik baku yang ada pada kelompok masyarakat Sasak yang harus dilakukan oleh laki-laki karena perlakuan mereka untuk mengalihkan atau mengambil gadis kecil seseorang untuk dinikahkan. Untuk menawarkan meluruskan, laki-laki harus melakukan dua siklus ini, terutama interaksi *selabar* mengingat fakta bahwa menjadi valid dan asli adalah kesan kesopanan dan penegasan yang adil sebagai sikap kewajiban dan kepercayaan serta sebagai energi untuk mohon maaf atas campur aduk yang dibuat. Hal ini merupakan kesan standar kelonggaran bagi daerah setempat untuk melakukan upacara-upacara konvensional sebagai bukti bahwa adat menyesuaikan dan memaafkan kondisi yang ada tanpa henti.
3. *Meminta Wali dan Umpan Janji dan Betikah* Setelah melakukan *mesejati* dan *selabar*, berikut sistem yang harus dilalui adalah cara yang paling umum untuk mencari penjaga gerbang, khususnya pihak yang akan menawarkan wanita sesuai pengaturan Islam peraturan. Pernikahan ketat yang terjadi dalam siklus standar setelah meminta penjaga gerbang adalah

tempat perlindungan komitmen. Arti penting dari *reff of commitment* adalah jalan pikiran perwakilan kedua pemain tersebut untuk membicarakan tentang bagaimana menentukan standar soal pawai serah terima sorong, aji karme yang digunakan untuk serah terima sorong. misalnya, pembacaan Al-Qur'an, ijab kabul, pesan pernikahan atau tuntunan pernikahan, dan saksi secara signifikan memutuskan apakah pernikahan seseorang adalah substansial. Setelah mendapatkan dukungan keluarga atau keyakinan untuk mendapatkan penjaga. Kemudian kedua keluarga akan melakukan gerakan utama, khususnya pernikahan. Layanan pernikahan dilakukan sesuai peraturan yang relevan, khususnya menurut agama, adat, dan negara. Dimana dalam pernikahan ini juga dihadiri oleh para perintis ketat, perintis konvensional, dan otoritas dari otoritas publik yang disebut KUA.

4. *Acare begawe* atau yang sering disebut selebrasi mempersilakan seluruh keluarga, anggota keluarga, sahabat, tetangga, bahkan orang-orang di sekitar lingkungan untuk dapat menikmati kebahagiaan dan mengucapkan selamat. Parade *begawe* juga mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga dan anggota keluarga serta individu di lingkungan tersebut.
5. *Serah terima sorong* merupakan pengembangan dari siklus sebelumnya, khususnya interaksi yang sah dan sungguh-sungguh. Serah terima sorong adalah fungsi adat yang melibatkan perintis adat kota dan otoritas pemerintah kota untuk menentukan masalah adat yang muncul dari pernikahan. Kata sorong dalam bahasa Sasak berarti mendorong,

mendorong (push), sedangkan serah berarti menyerah, memberi atau tunduk. Sebagai bahasa adat Sasak, Sorong Serah mengandung makna fungsi pemberian iuran dan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh suami untuk menjadi dan keluarganya kepada nyonya jam dan keluarganya dan Aji Kerame adalah berbagai angsuran yang tidak seluruhnya ditetapkan di atas batu oleh adat sebagai citra dan posisi sosial dari lady of the hour dan pria yang beruntung. terlebih lagi, didedikasikan untuk anak cucu yang akan dikandung. Pisuke adalah ajakan untuk cicilan yang berbeda, seperti sejumlah uang atau sumber daya, direncanakan untuk perawatan atau kesenangan dengan tujuan agar keluarga wanita menjadi suke atau menyerah atau memaafkan satu sama lain (Hak dan Hamdi, 2016)

6. *Nyongkolan* adalah praktik wajib dalam parade pernikahan, nyokolan adalah klimaks dari fase parade pernikahan tradisional Sasak. Acara ini dilengkapi dengan parade pasangan pengantin seperti tuan dan berdaulat ke rumah wanita itu. Ini adalah tindakan terakhir dalam seluruh rangkaian proses pernikahan adat, rangkaian ini dilakukan oleh seluruh kelompok pria dengan area vila terdekat dan pria jam itu hanya mengunjungi rumah wanita dengan niat penuh untuk menjangkau dan itu adalah didistribusikan bahwa mereka memasang.
7. *Tandan yang nae* yaitu kunjungan kembali dari pria yang beruntung ke keluarga wanita setelah acara nyongkolan bertekad untuk membuat kekerabatan dan secara eksplisit menghadirkan setiap keluarga terdekat.

2.5 Penelitian Relavan

Untuk mempermudah penyusun ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari efek samping yang telah dilakukan oleh para ahli sebelumnya, dalam makalah ini terdapat beberapa akibat dari pemeriksaan sebelumnya, sebagai bahan korelasi dalam penyusunan makalah ini. Secara khusus sebagai berikut:

1. Penelitian dari St. Jumhuriatul Wardani Universitas Negeri Semarang 2009 bernama Tradisi Pernikahan "Merariq" pada Suku Sasak di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur. Konsentrat ini juga memberikan ide agar orang tidak menggunakan kebiasaan merarik ini untuk kepentingan yang tidak tepat.
2. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah strategi subjektif dimana teknik ini merupakan strategi yang tidak menggunakan angka-angka namun merupakan penggambaran kehidupan dan isu-isu yang ada dalam jaringan yang dimaksud. Ujian ini memiliki kontras dengan yang diselenggarakan, khususnya konsentrasi eksplorasi dan wilayah ujian. Hasil penelitian Annisa Rizky Amelia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 berjudul "Perkawinan Suku Sasak di Lombok: Kajian Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Adat". Akibat dari eksplorasi yang diarahkan oleh Annisa Rizky Amelia tersebut membuat masuk akal bahwa adat Merariq tidak sah dalam Islam, dengan alasan bahwa cara melamar yang paling umum dalam Islam dengan perluasan Merariq sama sekali berbeda dan kebiasaan ini menyebabkan banyak

kerusakan dan bertentangan dengan aturan Islam. Semua hal yang sama, Merariq masih dianggap sebagai status yang sah karena merupakan salah satu tradisi. Kontras antara eksplorasi ini dan pemeriksaan diatur oleh objek studi dan area pemeriksaan.


3. I Wayan Suci Sumadi, dkk. dalam Tradisi Nyongkolan dan Keberadaannya di Pulau Lombok. Buku ini mengkaji budaya nyongkolan sebagai jenis artikulasi kehidupan yang termuat dalam pelayanan konvensional, khususnya dalam adat suku Sasak. Adat ini telah menjadi bagian dari acara pernikahan bagi bangsa Sasak di Lombok, yaitu parade yang dilakukan oleh seorang lady of the hour dan pria yang beruntung setelah menyelesaikan upacara pernikahan. Siklus standar tersebut dikaitkan dengan contoh perilaku, yang merupakan kesan pentingnya seperangkat prinsip pemerintahan daerah yang jika diabaikan akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam aktivitas publik. Terlebih lagi, Nyongkolan pada dasarnya dapat diartikan sebagai tempat berkumpul karena parade konvensional ini menjabarkan hubungan antar komponen masyarakat. Dengan cara ini, praktik suku Sasak memiliki arti penting dalam setiap tahapan pawai. Perbedaan antara eksplorasi dan apa yang akan direnungkan keduanya mengkaji adat istiadat namun objek kajian dan daerah yang dipertimbangkan
4. Buku M. Harfin Zuhadi, Praktek Menggambar Wajah Sosial Suku Sasak. Buku ini berbicara tentang disparitas orientasi. Dalam jiwa pembicaraan untuk mencari organisasi yang unggul bagi adat-istiadat

sosial dalam sistem persamaan orientasi korespondensi mengenai perkawinan bagi wanita terhormat, cenderung terlihat bahwa wanita tidak boleh menikah selain dari pertemuan bangsawan, yang tidak cukup sama seperti laki-laki yang halus yang bisa menikahi wanita mana pun tanpa memeriksa keseimbangannya. . Di sinilah letak disparitas orientasi. Wanita terhormat yang menikah dengan pria di luar ekuivalennya akan mendapatkan kekuatan yang serius dari daerahnya, mereka akan berusaha dan diusir dari keluarga (tekete) dan kehilangan gelar kehormatannya. Hubungan seperti ini selain menimbulkan pertanyaan dan pertengkaran antara dua perkumpulan yang dalam beberapa kasus menyebabkan pembantaian dan pemutusan ikatan hubungan, juga normal bagi agen mereka untuk diserahkan kepada otoritas yang ditunjuk (wali'adlal) dan wanita tidak lagi bersama keluarganya, karena dia "tetete" atau tekete. dibuang secara adat (M Harifin Zuhadi 2012). Perbedaan antara ilmuwan dan yang akan diteliti keduanya berbicara tentang adat tetapi objek studi dan bidang yang diteliti.

5. Postulat M. Samsul Hadi Universitas Mataram Tahun 2012 tentang Ujian “Tradisi Bejango Dalam Perkawinan Orang Sasak Di Desa Sekrang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah”. Pemeriksaan semacam ini adalah eksplorasi subjektif dengan teknik yang tidak salah lagi. Narasumber ujian adalah kepala kota, kepala vila, perintis ketat, pemuda dan perintis daerah. Konsekuensi dari penelitian ini memaknai pengelompokan adat Bejango yang

merupakan salah satu pengaturan perkawinan dalam adat Sasak sekaligus peninggalan nenek moyang negara Sasak yang dibawa keluar melalui tahapan-tahapan tertentu. Adat Bejango sendiri merupakan rangkaian terakhir dari acara adat perkawinan suku Sasak, dan memaknai nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam praktik tersebut. Layanan konvensional Bejango tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perubahan dari masa lalu hingga saat ini. Ia memiliki (kesamaan) dengan penjelajahan yang diperintahkan pencipta, untuk lebih spesifik teknik yang digunakan, dan keduanya mengkaji tentang adat-istiadat yang ada secara lokal sehingga dapat dijadikan acuan sebagai sekutu perpustakaan bagi para ilmuwan pencipta. , kontras antara penelitian dan Samsul Hadi adalah tentang objek penelitian dimana peneliti mengkaji praktek merariq parawangsa dengan karang jajar sedangkan Samsul Hadi berbicara tentang adat bejango dalam perkawinan bangsa Sasak di kota Sengkerang.

2.6 Kerangka Berpikir



Masyarakat *Sasak* sebagian besar memiliki adat istiadat, sedangkan adat merupakan jenis budaya ideal yang menjadi unsur pendorong terselenggaranya adat *merariq*. Suku *Sasak* tidak hanya memiliki kerangka perkawinan dengan adat *merariq* (kawin kawin) tetapi kerangka penerapannya juga ada pada suku *Sasak*, namun yang menjadi fokus kajian ini adalah adat *merariq*. Di balik layar, sebagian besar masyarakat *Sasak*, khususnya di Desa Selong Belanak, menggunakan teknik liburan bersama dalam siklus perkawinan, yaitu jenis kegiatan instrumental di mana pasangan yang melarikan diri dengan sadar, dan berpikir hati-hati untuk berlari bersama. dalam interaksi pernikahan mereka.

Hal ini juga diingat untuk adat dimana istirahat mereka lakukan dengan alasan bahwa mengingat adat yang sekarang ada di wilayah mereka. Terlepas dari alasan yang membuat mereka lari, yang juga menjadi masalah dalam penelitian ini adalah kontras antara *parade merariq tandan parawangsa* dan karang jajar. Maka wajar jika kita menyadari betapa besar pengaruh gelar *Parawangsa* terhadap kelompok masyarakat *Sasak*, khususnya di Desa Selong Belanak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan atau membuat dan menguji realitas informasi dan memanfaatkan strategi logis, dalam suatu tinjauan suatu teknik pemeriksaan harus diterapkan yang dapat sah untuk mendapatkan tujuan yang normal. Pemeriksaan ini merupakan eksplorasi yang menggunakan strategi subjektif dengan pendekatan elucidating. Karena penelitian ini menggambarkan atau menggambarkan adat Merariq parawangsa dengan karang jajar di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Menurut Nawawi (Sugiyono, 2017:14) metodologi kualitatif adalah penelitian yang merupakan atau memiliki kualitas informasi yang diungkapkan dalam kondisi yang masuk akal atau sebagaimana adanya (pengaturan reguler) yang tidak dapat diubah dalam kerangka berpikir itu. gambar atau angka. Sedangkan teknik ekspresif adalah menangani masalah yang diteliti dengan melukis atau menggambarkan kondisi subjek atau objek analis (orang, perusahaan daerah dan lain-lain) sekarang didasarkan pada realitas yang muncul dan apa adanya.

Alasan di balik penggunaan metodologi kualitatif dengan strategi yang menarik adalah karena dalam ulasan ini, para ilmuwan meneliti dan menggambarkan Sistem Perkawinan *Parawangsa* dengan *jajar Karang* di Desa Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian akan

digambarkan secara metodis dan tepat yang ditunjukkan oleh informasi, data dan kenyataan yang diperoleh dari responden dan persepsi lapangan.

3.2 Lokasi Penelitian

Subyek atau sumber penelitian adalah dijadikan sebagai tes dalam suatu tinjauan. Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2017) sumber adalah individu yang digunakan untuk memberikan data tentang keadaan dan keadaan pondasi eksplorasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka saksi dari eksplorasi ini adalah orang-orang yang dianggap paling paham tentang masalah yang sedang diperiksa, yang masih mengudara melalui pengujian purposive.

Pemeriksaan purposive, merupakan prosedur pengujian sumber informasi dengan perencanaan tertentu (Arikunto, 2006) dan dilakukan dengan sengaja. Artinya, penelitian memutuskan contoh nyata yang diambil berdasarkan fakta bahwa ada perencanaan yang pasti. Dengan cara ini, contoh tidak diambil tanpa tujuan, tidak sepenuhnya ditetapkan oleh spesialis itu sendiri. Misalnya, individu yang dianggap paling tahu tentang apa yang diantisipasi ilmuwan yang membuatnya lebih mudah bagi analis harus menyelidiki artikel/keadaan sosial yang diteliti. Narasumber yang dimaksud terdiri dari, Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh Masyarakat yang langsung terlibat memilah-milah pawai adat dalam adat merariq.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar biasanya berhubungan dengan nilai misalnya baik buruk, tinggi rendah
2. Data kuantitatif adalah nilai-nilai dari perubahan yang dinyatakan dalam angka (Numerical data) (Maleong, 2006:27)

Oleh karena itu, dalam tinjauan ini, jenis informasi yang digunakan adalah informasi subjektif, khususnya informasi sebagai klarifikasi Tradisi *Merariq Parwangsa* dengan *jajar Karang* di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

3.3.2 Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah dari mana informasi itu diperoleh (Arikunto, 2006). Jika pemerolehan informasi menggunakan survei atau pertemuan, sumber informasi disebut sebagai responden, dan meskipun ragam informasi, sumber informasi adalah benda mati atau serbaguna, sedangkan dengan dokumentasi sumber informasi dapat berupa catatan atau laporan. Menurut Moleong (2018:103) sumber informasi adalah sumber informasi penting yang didelegasikan dan sumber informasi opsional. Apalagi menurut Djamal (2017: 64) ada dua sumber informasi dalam penelitian, yaitu spesifik esensial dan opsional.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati oleh peneliti,

keterangan dan informen dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan

2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada seperti: keterangan dari orang lain di sekitar lingkungan peneliti, sumber tertulis berupa buku atau majalah ilmiah.

Dalam tinjauan ini, sumber informasi yang digunakan adalah sumber informasi penting dan sumber informasi opsional. Mata air informasi penting Sumber informasi yang tercipta dari persepsi langsung dan pertemuan dengan saksi, misalnya kepala kota, kepala vila, perintis adat, perintis tegas, pemuda dan daerah setempat. Kemudian direkam melalui catatan yang disusun dan melalui alat perekam seperti alat perekam/kamera untuk mengambil foto. Sedangkan informasi tambahan diperoleh dari pencatatan arsip-arsip yang benar atau sumber-sumber tersusun serta data-data yang berhubungan dengan eksplorasi untuk bekerja dengan proses pemilahan informasi.

3.4 Teknik Penelitian

Metode penelitian atau saksi adalah pihak yang dijadikan sebagai alat uji dalam suatu pemeriksaan. Menurut Sugiyono (2017), saksi adalah orang yang digunakan untuk memberikan data tentang keadaan dan kondisi di balik pemeriksaan. Berdasarkan pemahaman tersebut, sumber eksplorasi ini adalah individu yang dianggap paling paham tentang masalah yang sedang diteliti, yang masih mengudara dengan penilaian secara purposive.

Pemeriksaan purposif adalah prosedur pemeriksaan sumber data dengan perenungan tertentu (Arikunto, 2006) dan dilakukan dengan sengaja. Artinya, eksplorasi yang sebenarnya memutuskan contoh yang diambil berdasarkan fakta bahwa ada perenungan yang pasti. Jadi, contoh tidak diambil tanpa tujuan, tidak sepenuhnya ditetapkan oleh spesialis itu sendiri. Misalnya, individu yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan ilmuwan membuat lebih mudah bagi spesialis untuk menyelidiki artikel/keadaan sosial yang diteliti.

Narasumber yang dimaksud terdiri dari, Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh Masyarakat yang langsung terkait dengan penyelenggaraan pawai adat dalam adat *merariq*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah prosedur persepsi, prosedur wawancara dan strategi dokumentasi dengan menentukan teknik pengumpulan informasi yang dianggap tepat dan untuk menentukan konsentrasi dan perluasan informasi dalam proses pengumpulan informasi.

3.5.1 Teknik Observasi

Menurut Nasustion (Sugiyono, 2017:226), persepsi adalah premis dari semua ilmu pengetahuan, peneliti dapat bekerja berdasarkan informasi, khususnya realitas tentang alam semesta realitas yang didapat melalui persepsi. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka metode persepsi digunakan untuk memutuskan suatu kelanjutan latihan kerangka perkawinan

Parawangsa dengan jajar Karang di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Persepsi sebagai prosedur pengumpulan informasi memiliki kualitas yang jelas jika dibandingkan dengan strategi yang berbeda, seperti pertemuan dan survei tertentu. Jika pertemuan dan survei biasanya berbicara dengan individu, persepsi tidak terbatas pada individu, tetapi juga hal-hal normal lainnya.

Persepsi digunakan dalam penelitian ini karena untuk melihat secara langsung keadaan masyarakat secara keseluruhan dan khususnya tentang perkawinan bangsa *Parawangsa* dengan *jajar Karang* di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

3.5.2 Teknik Wawancara

Wawancara adalah siklus responsif lisan, di mana setidaknya dua individu. Dengan demikian, pertemuan harus dilihat sebagai strategi pengumpulan informasi dengan tanya jawab, sehingga dapat dikembangkan signifikansi dalam tema tertentu (Sugiyono, 2017). Berdasarkan pemahaman tersebut, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang pemahaman yang tiada habisnya tentang kerangka perkawinan dengan Parawangsa dengan jajar Karang di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Wawancara dilakukan langsung dengan mendatangi rumah narasumber. Wawancara dilakukan pada sore hari ketika para saksi tidak bekerja. Setiap pertanyaan disampaikan dengan bahasa yang lugas sehingga saksi dapat menjawabnya dengan tepat dan akurat. Ada 6

narasumber yang diajak bicara, khususnya Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh Masyarakat. Jadi untuk mengumpulkan semua informasi, wawancara dilakukan dalam dua minggu atau kurang.

3.5.3 Teknik Dokumentasi

Seperti yang ditunjukkan oleh (Husaini dan Purnomo 2009) bahwa metode pengumpulan dengan dokumentasi adalah pemulihan informasi yang diperoleh melalui catatan. Keuntungan menggunakan strategi ini adalah agak sederhana, investasi lebih efektif. Sementara kekurangannya adalah bahwa informasi yang diambil dari catatan umumnya sudah tua, dan dengan asumsi ada kesalahan tata bahasa, spesialis juga akan mengambil beberapa informasi yang tidak dapat diterima.

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah catatan yang sangat penting selama pemeriksaan dan alat yang digunakan untuk memulihkan dokumentasi tersebut adalah telepon genggam.

3.6 Instrument Penelitian

Instrumen pemeriksaan merupakan alat perkiraan, dengan alat ini informasi dapat dikumpulkan sebagai alat untuk menyatakan jumlah atau laju dan dalam struktur kuantitatif dan subjektif (Mardalis, 2004:70)

Dalam pemeriksaan subyektif, instrumen dasar adalah ilmuwan itu sendiri, tetapi kemudian setelah titik fokus eksplorasi menjadi jelas, adalah layak untuk mengembangkan instrumen pemeriksaan langsung, seperti yang dianggap normal untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikan. informasi dan

kontras dan informasi yang telah dilacak melalui persepsi dan pertemuan. Spesialis akan terjun ke lapangan yang sebenarnya, baik pada tahap penyelidikan, konsentrasi dan pilihan, mengumpulkan informasi, menyelidiki informasi dan membuat tujuan.

Dalam penelitian informasi yang dikaitkan dengan suatu tindakan pemeriksaan, diperlukan perangkat pemilah informasi. Perangkat pemilah informasi dalam penelitian ini dikenal dengan istilah instrumen eksplorasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan informasi tentang adat merariq Parawangsa dengan karang jajar di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk mengetahui informasi tentang adat merariq Parawangsa dengan jajar Karang di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah digunakan instrumen sebagai lembar wawancara. Dalam tinjauan ini, jenis wawancara yang digunakan adalah pertemuan tidak terstruktur tentang adat merariq Parawangsa dengan jajar Karang di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Penjelajahan tersebut diawali dengan wawancara dengan kepala desa, kepala desa, perintis adat, perintis tegas, kelompok masyarakat Parawangsa dan masyarakat sekitar karang jajar. Masyarakat yang sudah familiar dengan Tradisi Merariq Parawangsa dengan tiang karang di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh dan dikumpulkan maka dilakukan analisis data dengan cara kualitatif. Dimana data yang diperoleh di lapangan akan direduksi, disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut sugiyono (2017:247-252) ada tiga tahap dalam menganalisis data kualitatif

1. Reduksi Data

Ini adalah cara paling umum untuk mengikuti informasi, memusatkan pertimbangan, mengabstraksi dan mengubah informasi mentah yang muncul dan menyusun catatan di lapangan. Cara yang ditempuh adalah melakukan investigasi, mengkarakterisasi atau mengklasifikasikan setiap masalah melalui penggambaran singkat, mengkoordinasikan, menghilangkan hal-hal yang tidak berguna dan mengumpulkan informasi dengan tujuan yang terakhir dapat dikonfirmasi. Informasi yang diturunkan antara lain semua informasi yang berkaitan dengan permasalahan analisis adat merariq parawangsa dengan karang jajar di Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

2. Penyajian Data


Setelah informasi dikurangi, informasi diperkenalkan secara menarik, di mana konsekuensi dari pertemuan yang telah dipimpin diubah menjadi kalimat baku sehingga tidak sulit untuk dilihat terus-menerus. Dalam eksplorasi subjektif, pengenalan informasi ini harus dimungkinkan sebagai tabel, diagram, pie chart, pictogram dan sebagainya. Melalui

pengenalan informasi, informasi dikoordinasikan, diatur dalam desain hubungan, sehingga akan lebih jelas.

3. Menarik Kesimpulan

Pengambilan keputusan adalah cara yang paling umum untuk memisahkan perwujudan informasi yang dikumpulkan sebagai pernyataan yang benar dan memiliki informasi yang jelas. Mencapai kesimpulan mungkin dimulai dengan resolusi yang cacat. Setelah informasi yang mendekati terus-menerus diselidiki dan diperiksa kebenarannya, akhirnya diperoleh tujuan terakhir yang lebih signifikan dan lebih jelas.

Kajian ini dapat menutup penggambaran penilaian terakhir dalam kaitannya dengan penggambaran masa lalu atau pilihan-pilihan yang didapat dari teknik penalaran induktif dan rasional. Tujuan yang dibuat harus dapat diterapkan pada pusat pemeriksaan, target penelitian dan penemuan eksplorasi yang telah diselesaikan.



Sumber : Sugiyono (2013:3420)

3.8 Keabsahan Data

Dalam metode legitimasi informasi, triangulasi dicirikan sebagai prosedur legitimasi informasi yang muncul dari strategi legitimasi informasi yang berbeda dan sumber informasi yang ada. legitimasi informasi dan triangulasi metode berbagi sumber informasi, menyiratkan bahwa analis menggunakan berbagai prosedur legitimasi informasi untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama spesialis memanfaatkan persepsi partisipatif, pertemuan di dalam dan di luar, dan dokumentasi untuk sumber informasi yang sama sementara triangulasi sumber penting, untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber dengan strategi serupa

Salah satu cara yang digunakan dalam pengecekan keabsahan suatu informasi adalah dengan menggunakan prosedur triangulasi, khususnya legitimasi informasi yang benar-benar melihat strategi yang memanfaatkan beberapa pilihan yang berbeda dari informasi yang telah dikumpulkan.

Sugiyono (2013:87), membagi triangulasi menjadi 3 yaitu:

1. Triangulasi dengan sumber

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan informasi dilakukan dengan cara mengecek informasi yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk menguji keabsahan informasi tersebut, kemudian pada saat itu pemilihan dan pengujian informasi yang telah diperoleh harus dimungkinkan oleh instruktur, di mana siswa, yang bersangkutan dan orang tua mereka. Informasi dari ketiga sumber tersebut tidak dapat diuraikan seperti dalam eksplorasi kuantitatif, namun digambarkan dan

diklasifikasikan, perspektif mana yang serupa, mana yang unik, dan mana yang tersurat dari ketiga sumber informasi tersebut. itu.

2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi Prosedur untuk menguji keabsahan suatu informasi dilakukan dengan benar-benar melihat informasi tersebut kepada sumber yang sama dengan berbagai strategi. Misalnya, informasi diperoleh melalui wawancara, kemudian, pada saat itu, diperiksa melalui persepsi, dokumentasi, atau survei. Dengan asumsi tiga strategi pengujian kepercayaan informasi menghasilkan berbagai informasi, ilmuwan mengarahkan percakapan lebih lanjut dengan sumber informasi yang bersangkutan atau orang lain, untuk menjamin informasi mana yang dianggap benar. Atau sebaliknya mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya unik

3. Trianggulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kepercayaan informasi. Pengumpulan informasi yang melibatkan strategi pertemuan di bagian pertama hari ketika sumber masih baru, isu-isu yang relatif sedikit, akan memberikan informasi yang lebih sah menjadi lebih solid. Oleh karena itu, dalam hal pengujian keabsahan informasi cenderung dilakukan dengan cara mengecek dengan pertemuan, persepsi atau strategi yang berbeda dalam berbagai waktu atau keadaan, jika hasil eksperimen menghasilkan informasi yang beragam, maka dilakukan berulang-ulang. Keyakinan informasi ditemukan. Trianggulasi juga harus dimungkinkan dengan benar-

benar melihat efek samping dari eksplorasi, dari kelompok pemeriksaan lain yang diberi tugas mengumpulkan informasi.

